

## Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri

Chusminah SM<sup>1</sup>, R. Ati Haryati<sup>2</sup>, Desi Kristiani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Akademi Sekretari dan Manajemen BSI Jakarta /Manajemen Administrasi  
e-mail: [chusminah.csn@bsi.ac.id](mailto:chusminah.csn@bsi.ac.id)

<sup>2</sup>Akademi Sekretari dan Manajemen BSI Jakarta /Sekretari  
e-mail: [r.ati.rah@bsi.ac.id](mailto:r.ati.rah@bsi.ac.id)

<sup>3</sup>Akademi Sekretari dan Manajemen BSI Jakarta /Manajemen Administrasi  
e-mail: [desirumbewas94@gmail.com](mailto:desirumbewas94@gmail.com)

**Cara Sitasi:** Chusminah, Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Widya Cipta*, 2(2), 217–224.

**Abstract** - Traffic violations that often occur on the highway make the Korps Lalu Lintas Polri in the current era of globalization more innovating in terms of the enforcement traffic violations in order to make it easier for the public to know the procedure of electronic-based Ticketed recently launched by Korps Lalu Lintas Polri. The methods used for research there in the end this is a method of observation, interview methods, and methods of documentation. This study aims to analyze effectivity of e-ticketed violations implementation in Korps Lalu Lintas Polri. Based on the results of the research done, the implementation of Electronic Ticketed or e-Ticketed applied by Korps Lalu Lintas Polri that is started from the enforcement traffic violations to offenders, input data in the application of e-Ticketed by Korps Lalu Lintas Polri members, followed by the payment of a fine of maximum committed by offenders to the Bank, data offenders sent to the Court to accept the Statute of judges, so that the Prosecutor can execute the ruling of speeding tickets. After that, violators will receive a notification and the remaining funds ticketed verdict speeding tickets that can be taken back through these exhibits can be taken back. Application of the maximum fines of procedure e-Ticketed is expected to reduce traffic violations increasing until recently.

**Keywords:** Effectivity, Implementation, Speeding Ticket

### PENDAHULUAN

Permasalahan lalu lintas tidak hanya berkuat pada tingkat kemacetan yang meningkat namun juga dipengaruhi oleh pelanggaran lalu lintas seperti dalam hal marka jalan, rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, ketidaklengkapan surat kendaraan dan lainnya. Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia memiliki catatan pelanggaran lalu lintas (lalin) yang cukup menarik untuk dikaji. Berikut data catatan pelanggaran lalu lintas selama tahun 2016-2017:

**Tabel 1 Pelanggaran Lalu Lintas di Jakarta Selama Tahun 2016-2017**

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Prosentase (%)
1.	Penindakan Tilang	6.272.375 kasus	7.420.000 kasus	15,47
2.	Jumlah Pengendara yang Ditegur	2.225.404 orang	3.225.000 orang	31
3.	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	105.374 kasus	98.419 kasus	7
4.	Korban Meninggal	25.859 orang	24.213 orang	6
5.	Luka Berat	22.939 orang	16.149 orang	30
6.	Kerugian	Rp 225 miliar	Rp 212 miliar	6

Sumber: Dirlantas Polda Metro Jaya (2018)

Data tabel 1 menunjukkan bahwa penindakan tilang menjadi pelanggaran lalu lintas dengan kasus terbanyak. Hingga jelang pertengahan tahun 2016, pelanggar lalu lintas hanya dikenai tilang manual menggunakan surat tilang. Surat tersebut berisi informasi mengenai nama pengemudi motor, nomer ID KTP atau STNK dan SIM, jenis pelanggaran, umur, pasal pelanggaran dan denda serta hal penting lainnya. Surat tilang diberikan kepada para pengemudi sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Namun pada prakteknya sanksi ini malah disalahgunakan oleh oknum sipil sehingga kurang memberikan efek jera.

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat mendorong Kepolisian RI mengembangkan sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara *realtime*. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan me-

review pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (review) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar (Setiyanto, Gunarto dan Widianingsih, 2017).

Untuk itu, inovasi teknologi dan informasi yang diberikan oleh Korps lalu Lintas Polri mengenai elektronik tilang ini sangat efektif untuk membantu masyarakat yang umumnya ingin mendapatkan kemudahan dalam proses administrasi tilang. E-tilang sebagai inovasi terbaru dari Korlantas Polri ini pun perlu diapresiasi karena selain mempermudah tugas kepolisian sendiri, pada pelaksanaannya elektronik tilang ini pun juga bisa menjadi tolak ukur masyarakat bahwa Polri selalu berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Penelitian ini menjadi menarik karena belum pernah ada sebelumnya tema sejenis di repositori BSI. Penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis bagaimana efektifitas implementasi E-Tilang di tengah sosialisasinya kepada masyarakat yang relatif singkat dan tidak semua masyarakat kita yang masih kurang melek teknologi.

### 1.1. Efektifitas dan Implementasi

Menurut Sumaryadi, Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu "*effective*" yang berarti sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, atau dapat didefinisikan sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Secara etimologis, kata efektif sering diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan (*producing desired result*), berdampak menyenangkan (*having a pleasing effect*), bersifat aktual (*actual*), nyata (*real*) (Setiyanto, Gunarto & widianingsih, 2017).

Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan, sejauh mana hasil yang telah dicapai seseorang/sesuatu. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan baik output maupun inputnya. Dengan demikian pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan (Zainuddin, 2017).

Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif (Praptono, 2010). Efektifitas dapat dikatakan sebagai

sebuah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, dimana jika tujuan tersebut telah dicapai, maka dapat dikatakan efektif (Putri, 2015).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektifitas menunjukkan kemampuan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai standar yang berlaku. Efektifitas lebih berorientasi kepada keluaran karena berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan; penerapan. Definisi implementasi lainnya disampaikan oleh Irma Anggrainy bahwa pengertian implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Mulyapradana dan Zulaekho, 2018).

### 1.2. Pelanggaran Lalu Lintas

Di dalam pengertian umum yang diatur oleh Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Pasal 1 Undang-undang No. 22 Tahun 2009), tidak ditemukan adanya pengertian secara limitative tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

### 1.3. E-Tilang

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-Tilang adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) guna mengurangi tindakan pungli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online atau KBBI Online dalam Setiawan (2016) "Tilang adalah akronim dari bukti pelanggaran lalu lintas".

Menurut Pengadilan Negeri Tanjung Kelas II Kalimantan Selatan "Elektronik Tilang atau disingkat e-Tilang adalah mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi secara online dengan database yang terintegrasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Bank, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara profesional, modern, terpercaya, transparan dan akuntabel."

Menurut Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem

Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa, "Aplikasi e-Tilang adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersama-sama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk".

Berdasarkan uraian pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa E- Tilang adalah penindakan lalu lintas menggunakan aplikasi berbasis android yang terintegrasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Bank BRI.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan implementasi e-tilang di Korps Lalu Lintas Polri Jakarta. Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan meliputi:

1. Observasi  
Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting. Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan, dan sebagainya tentang implementasi e-tilang yang dijalankan oleh Bagian Subdirektorat Pembinaan Penegakan Hukum (Subditbingakkum) Korp Lalu Lintas Polri.
2. Wawancara  
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan semi terstruktur. Hasil wawancara sebagai sumber data primer yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pertanyaan diajukan kepada Staf di Bagian Subdirektorat Pembinaan Penegakan Hukum (Subditbingakkum) Korp Lalu Lintas Polri.
3. Dokumentasi  
Merupakan salah satu metode pengumpulan data dari arsip, dokumen, peraturan perundangan, buku dan sumber referensi lainnya yang menunjang penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum yang terdapat dalam Pelaksanaan e-Tilang meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Berikut jenis kendaraan bermotor yang dapat dikenai tilang:

1. Mobil Penumpang
2. Bus
3. Minibus
4. Semua jenis Truk
5. Sepeda Motor


Semua jenis kendaraan tersebut di atas dapat dikenakan tilang jika melakukan pelanggaran lalu lintas.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan e-Tilang adalah:

1. Polri/Korps Lalu Lintas Polri  
Pihak Polri dimana petugas Korps Lalu Lintas Polri yang bertugas menindak pelanggar saat terjadi pelanggaran lalu lintas dan menyerahkan berkas perkara dan barang bukti untuk diserahkan kepada Pengadilan.
2. Pengadilan  
Pihak pengadilan yang kemudian akan memutuskan berapa besaran denda atau pidana yang ditetapkan kepada pelanggar.
3. Kejaksaan  
Pihak Kejaksaan adalah pihak yang akan mengeksekusi atau memberi putusan tilang.
4. Bank BRI

Pihak Bank adalah sebagai pihak yang bekerjasama untuk menampung biaya pembayaran denda.

Untuk melakukan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, berikut beberapa urutan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh beberapa pihak:



Sumber: Korlantas Polri (2017)

**Gambar 1. Prosedur e-Tilang Kendaraan Bermotor**

Berikut penjelasan prosedur e-Tilang yang diterapkan, berdasarkan gambar 1 adalah:

1. Mulai. Pengemudi kendaraan bermotor melakukan pelanggaran lalu lintas, yang disebut sebagai pelanggar.
2. Petugas Korlantas melakukan penindakan tilang dan melakukan input data yang meliputi data/identitas pelanggar, kendaraan, lokasi, pengadilan, waktu sidang di belangko tilang.
3. Data tilang dimasukkan ke aplikasi e-tilang Polri
4. Kode pembayaran (nomor registrasi) dan jumlah denda terkirim otomatis melalui aplikasi e-Tilang milik pelanggar
5. Pelanggar membayar denda maksimal melalui m-Banking, ATM, dan *teller* BRI
6. Struk pembayaran diserahkan ke petugas untuk mengambil barang bukti yang disita
7. Data pelanggaran dikirimkan ke pengadilan untuk menerima ketetapan hakim.

8. Jaksa mengeksekusi amar/putusan tilang berupa jumlah denda tilang yang harus dibayarkan melalui aplikasi e-Tilang.
9. Pelanggar akan menerima notifikasi berisi amar/putusan tilang dan sisa dana tilang melalui aplikasi e-Tilang
10. Pelanggar menerima sisa dana melalui transfer atau mengambilnya ke bank dan dapat mengambil barang bukti.
11. Selesai.

Pelanggaran dan Denda bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan atau Penilangan diatur berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan mengelompokkan subyek pelaku, bentuk pelanggaran yang dilanggar dan Pasal UU LLAJ No.22 Tahun 2009 yang dilanggar disertai dengan denda maksimal. Berikut denda resmi dari beberapa jenis pelanggaran kendaraan bermotor:

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000; (Pasal 281)
2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000; (Pasal 288 ayat 2).
3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 280).
4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000; (Pasal 285 ayat 1).
5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 285 ayat 2).
6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000; (Pasal 278).
7. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 287 ayat 5).
8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batasan kecepatan paling tinggi atau paling

rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 287 ayat 5).

9. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat
10. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 288 ayat 1).
11. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000; (Pasal 289).
12. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000; (Pasal 291 ayat 1).
13. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000; (Pasal 293 ayat 1).
14. Setiap orang yang mengemudi sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang harus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000; (Pasal 293 ayat 2).
15. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000; (Pasal 294).

Tiap pengadilan di seluruh daerah di Indonesia tidak semua menetapkan denda maksimal. Apabila pengadilan di daerah yang tidak memiliki tabel denda (tabel kesepakatan), maka denda yang diterapkan adalah denda maksimal.

Sistem pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BRI baik pembayaran melalui *Teller*, ATM ataupun m-Banking. Sistem pembayaran melalui Bank ini agar pihak Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan tidak menerima uang pembayaran tersebut. Sistem transparansi dan akuntabel yang diterapkan Polri inilah yang mendasari pembayaran denda e-Tilang melalui Bank untuk menghindari Pungutan Liar (pungli) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berikut hasil pelaksanaan e-Tilang yang terdapat di Polda seluruh Indonesia:

**Tabel 2. Jumlah Pelanggaran e-Tilang Bulan Februari - Mei 2017**

No.	POLDA	(Jumlah Pelanggaran e-Tilang) Tahun 2017			
		Feb	Mar	April	Mei
1.	Aceh	7	3	2.354	8.421
2.	Sumatera Utara	2.432	1.167	9.931	26.591
3.	Sumatera Barat	3.060	1.742	2.598	15.578
4.	Jambi	8.632	4.066	4.883	11.299
5.	Riau	4.460	2.752	8.501	20.139
6.	Kepulauan Riau	-	-	285	851
7.	Bangka Belitung	-	4.750	47	670
8.	Sumatera Selatan	8.525	-	6.638	11.522
9.	Bengkulu	-	540	1.546	3.211
10.	Lampung	425	42.133	3.644	7.079
11.	Metro	106.620	85.009	46.205	60.554
12.	Jawa Barat	148.909	5.458	79.305	131.358
13.	Banten	15.030	5.060	5.011	13.159
14.	Jawa Tengah	5.540	3.263	75.130	273.177
15.	DIY	-	7.747	2.966	6.411
16.	Jawa Timur	-	1.324	68.880	156.526
17.	Bali	1.881	949	3.188	9.784
18.	Nusa Tenggara Barat	1.007	-	1.661	9.989
19.	Nusa Tenggara Timur	-	217	264	3.416
20.	Kalimantan Barat	267	86	1.817	10.314
21.	Kalimantan Tengah	49	3.339	462	2.786
22.	Kalimantan Timur	5.118	-	4.003	16.718
23.	Kalimantan Selatan	-	515	4.782	17.716
24.	Sulawesi Utara	1.221	2	1.774	5.502
25.	Gorontalo	2	-	-	1.670
26.	Sulawesi Tengah	-	-	22	918
27.	Sulawesi Tenggara	-	1.825	21	2.501
28.	Sulawesi Selatan	2.012	591	4.324	12.250
29.	Maluku	1.059	18	753	2.666
30.	Maluku Utara	19	-	1.122	3.375
31.	Papua	-	-	21	1.731
32.	Papua Barat	-	-	-	630
33.	Sulawesi Barat	-	-	-	46
34.	Korlantas	736	303	-	1.122

Sumber: Korlantas Polri (2017)

Berdasarkan tabel 2, selama diberlakukannya sistem e-Tilang pada Desember 2016 lalu, pada pelaksanaannya dapat dilihat bahwa sudah banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Jika dilihat dari tabel data *monitoring* e-Tilang diatas, pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas di jalan semakin meningkat setiap bulan terutama beberapa Polda di wilayah Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera yang mengalami peningkatan pelanggaran lalu lintas yang cukup signifikan dari bulan Februari-Mei 2017. Peningkatan pelanggaran tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Tingkat pelanggaran tertinggi yang terjadi pada bulan Februari 2017 terdapat pada Provinsi Jawa Barat berjumlah 148.909 pelanggaran sedangkan pelanggaran terendah terdapat pada Provinsi Gorontalo (dikarenakan baru diberlakukannya e-Tilang di Provinsi ini) berjumlah 2 pelanggaran. Pada bulan Maret 2017 tingkat pelanggaran tertinggi terdapat pada Provinsi DKI Jakarta (Metro) berjumlah 85.000 pelanggaran sedangkan pelanggaran terendah terdapat pada Provinsi Sulawesi Utara sejumlah 2 pelanggaran. Pada bulan April 2017 tingkat pelanggaran lalu lintas tertinggi kembali lagi terdapat pada Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 79.305 pelanggaran sedangkan tingkat pelanggaran terendah terdapat pada Provinsi Sulawesi Tenggara dan Papua dengan tingkat pelanggaran masing-masing sejumlah 21 pelanggaran. Tingkat pelanggaran tertinggi selanjutnya pada bulan Mei 2017 terdapat pada Provinsi Jawa Tengah sejumlah 273.77 pelanggaran sedangkan pelanggaran terendah pada bulan Mei 2017 terdapat pada Provinsi Sulawesi Barat sejumlah 46 pelanggaran lalu lintas.

Dengan sistem e-Tilang ini data valid yang ada dari berbagai Provinsi diseluruh Indonesia dapat diupdate dan dipertanggungjawabkan, juga diterapkannya sistem e-Tilang ini semoga bisa tercapai tujuan utama e-Tilang yaitu anti KKN, memberikan pelayanan yang berbasis IT dan mudah diakses masyarakat dapat terwujud

Kendala dalam pelaksanaan e-Tilang adalah:

1. Tabel denda kesepakatan e-Tilang tiap daerah tidak sama karena dibuat oleh pengadilan, dimana hakim mempunyai hak prerogatif yang tidak bisa digugat.
2. Masih banyak pelanggar yang belum mengetahui prosedur pembayaran e-Tilang yang berlaku.
3. Terbatasnya SDM kepolisian di daerah yang belum menguasai teknologi dalam hal aplikasi

e-Tilang.

Solusi dalam pelaksanaan e-Tilang adalah:

1. Dikarenakan adanya tabel denda yang berbeda tiap daerah, untuk itu dibuat denda e-Tilang maksimal setiap terjadi pelanggaran lalu lintas. Sisa denda yang ada akan dikembalikan kepada pelanggar melalui Bank BRI terdekat, pelanggar tidak perlu hadir di sidang pengadilan karena sudah membayarkan denda di Bank sebagai upaya pengurangan calo yang ada di Pengadilan dan Barang Bukti yang disita oleh Polisi dapat langsung diminta sebagai wujud pelayanan yang mudah sehingga pelanggar tidak perlu antri mengambil Barang Bukti di Kejaksaan.
2. Korps Lalu Lintas Polri saat ini banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat di berbagai daerah di seluruh Indonesia, agar masyarakat mengetahui prosedur e-Tilang.
3. Dikarenakan masih ada SDM kepolisian yang belum mahir dalam menguasai teknologi, maka diadakan beberapa pelatihan khusus untuk selanjutnya dapat memberi pengetahuan kepada petugas dalam melakukan penindakan e-Tilang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data pembahasan yang telah disusun dalam penulisan laporan tugas akhir ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan e-Tilang Kendaraan Bermotor pada Korps Lalu Lintas Polri mempunyai dasar hukum yang menjadi acuan diterbitkan e-Tilang, dari jenis kendaraan bermotor yang dikenai e-Tilang jika melakukan pelanggaran lalu lintas sama halnya dengan tilang biasa, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan e-Tilang seperti Korps Lalu Lintas Polri, Pengadilan, Kejaksaan, dan Bank BRI sudah saling terintegrasi dengan baik.
2. Hasil pelaksanaan e-Tilang Kendaraan Bermotor pada Korps Lalu Lintas Polri yang terdapat di Polda seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik, walaupun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas setiap harinya di seluruh Indonesia.
3. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas oleh Polri, Kejaksaan, Pengadilan diatasi dengan adanya e-Tilang guna mengurangi adanya calo di

Pengadilan dan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Aparat Penegak Hukum dalam hal pembayaran denda e-Tilang.

Hukum Kalimantan Selatan. 2016. Pengadilan Negeri Tanjung Kelas II. Info Tilang: Informasi e-Tilang. Diambil dari: <http://www.pn-tanjung.go.id/index.php/pengumuman/191-info-tilang> (5 Juni 2017)

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Zainuddin, M. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram. *Jurnal Hukum Jatiswara, [S.l.]*, v. 30, n. 3, Oct. 2017.

## REFERENSI

Budihardjo, M. (2014). *Panduan Praktis Menyusun SOP*. Jakarta: Raih Asa Sukses

Djahir, Aulia dan Dewi Pratita. (2014). *Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish

Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik

Machali, Rochayah. (2009). *Pedoman Bagi Penerjemah: Panduan Lengkap Bagi Anda Yang Ingin Menjadi Penerjemah Profesional*. Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka

Mulyapradana, Arya dan Zulaekho. (2018). Implementasi Sistem Penyusutan Arsip Inaktif Di Unit Tata Usaha SMK Ma'Arif NU Doro Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Widya Cipta* Vol. II No.1, Maret 2018

Nuraida, Ida. (2014). *Manajemen Administrasi Perkantoran (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: PT Kanisius (Anggota IKAPI)

Peraturan Mahkamah Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Putri, A. Y., Effendi, E., & Diana, L. (2015). Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 2(2), 1-15. Hal 4

Setiawan, Ebta. (2012-2016). versi 1.9 Database utama merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa) Diambil dari: <http://kbbi.web.id/prosedur> (20 Mei 2017)

Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017: 742- 766 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/2293/1721>

Subhave Sandhy, Suwanto H, Arie Q. 2016. *Aplikasi Tilang Berbasis Android*. Universitas Ilmu Pakuwan Bogor. Hal 7

Sumaryadi, I Nyoman. (2005) *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama

Tim Pembaruan Web Site Pengadilan Se-Wilayah

## PROFIL PENULIS

**Chusminah SM, SE, MSM**, menyelesaikan S1 dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Studi S2 Human Capital di Universitas Indonesia Depok. Pernah bekerja di perusahaan manufaktur dan LSM. Sebelumnya aktif sebagai trainer di bidang manajemen dan pengembangan SDM dan mengajar di beberapa lembaga pendidikan dan perguruan tinggi. Saat ini mengajar di ASM BSI Jakarta untuk mata kuliah manajemen SDM, manajemen perkantoran, manajemen kearsipan, manajemen operasi dan produksi, metode penelitian sosial, metode penelitian bisnis dan lainnya. Penulis juga pernah menulis pada tulisan ilmiah dan non ilmiah.

**R. Ati Haryati, SH, MH**, merampungkan studi S1 dan S2 Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta. Selain berkarir di dunia pendidikan di ASM BSI Jakarta, juga menekuni bidang hukum dan terlibat aktif di beberapa organisasi sosial yang berkaitan dengan bidang hukum. Adapun mata kuliah yang diampu antara lain: KNBI dasar, KNBI lanjut, Hukum dan Etika Bisnis.

**Desi Kristiani, A.Md.** merupakan alumni Program Studi Manajemen Administrasi pada Akademi Sekretari dan Manajemen, lulus tahun 2017. Saat ini sedang meniti karir di sebuah perusahaan swasta di Jakarta.